



PENETAPAN

Nomor 40 / Pdt.P / 2023 / PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

HAERIYAH, Perempuan, Umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Egok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **LESTARI RAMDANI, SH** yang berkantor di LESTARI RAMDANI, SH Advocat and Legal Consultan, beralamat di Jalan TGH Daud Muksin, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai

=====PEMOHON=====;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Februari 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Februari 2023, dibawah Register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak kelahirannya telah diberi nama oleh kedua orang tuanya (Jalaludin dan Darmasih) yaitu **HAERIYAH lahir di Barejulat pada tanggal 31 Desember 1979** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-26012023-0108 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Paspor Republik Indonesia NomorV 878924 yang tertulis bernama **HAERIAH Lahir di Egok tanggal 31 Desember 1978** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

Penetapan No 40/PDT.P/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdapat perbedaan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada dokumen-dokumen sebagaiberikut:
 - a. Akta Kelahiran No. 5201-LT-26012023-0108 tertulis atas nama **HAERIYAH** lahir di Barejulat pada tanggal 31 Desember 1979;
 - b. Paspor Nomor V 878924 atas nama Haeriah Lahir di Ekok tanggal 31 Desember 1978;
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Pemohonan Penetapan Orang yang Sama antara nama, tempat dan tahun lahir yang tercatat di dalam dokumen tersebut di atas adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sesuai atas nama **HAERIYAH lahir di Barejulat pada tanggal 31 Desember 1979** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-26012023-0108 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang yang Sama karena Pemohon berencana untuk umroh namun terkendala karena perbedaan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran dan paspor milik Pemohon;
6. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan Orang yang Sama tersebut di atas terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul atas Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-ha ltersebut di atas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **HAERIYAH lahir di Barejulat pada tanggal 31 Desember 1979** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-26012023-0108 dengan **HAERIAH Lahir di Ekok tanggal 31 Desember 1978** sesuai dengan Paspor Nomor V 878924 adalah **orang yang sama**;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon; ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Penetapan No 40/PDT.P/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202027112790268 atas nama **HAERiyAH**, diberi tanda P.1
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5201010311200007 atas nama kepala Keluarga **HAERiyAH**, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-26012023-0108 atas nama **HAERiyAH**, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Suka Makmur atas Nama **HAERiyAH**, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Pasport atas nama **HAERiyAH**, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-4298 Tahun 2023 tentang Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Atas Nama **HAERiyAH**, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BAIQ NURAI SAH**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama antara di KTP dan di paspor ;
 - Bahwa nama Pemohon adalah **HAERiyAH lahir di Barejulat pada tanggal 31 Desember 1979** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-26012023-0108 dengan **HAERiyAH Lahir di Egok tanggal 31 Desember 1978**;
 - Bahwa terjadi perbedaan nama di paspor tersebut karena pada saat Pemohon akan berangkat bekerja ke malaisia paspornya diurus oleh calo, sehingga di paspor tercantum identitas Pemohon adalah nama **HAERiyAH Lahir di Egok tanggal 31 Desember 1978**;

Penetapan No 40/PDT.P/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berencana akan akan pergi umroh sehingga karena ada perbedaan identitas tersebut tidak bisa membuat paspor ;

2. Saksi **MUHAMMAD YUSUF**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama antara di KTP dan di paspor ;
- Bahwa nama Pemohon adalah **HAERIYAH lahir di Barejulat pada tanggal 31 Desember 1979** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-26012023-0108 dengan **HAERIAH Lahir di Ekok tanggal 31 Desember 1978**;
- Bahwa terjadi perbedaan nama di paspor tersebut karena pada saat Pemohon akan berangkat bekerja ke malaisia paspornya diurus oleh calo, sehingga di paspor tercantum identitas Pemohon adalah nama **HAERIAH Lahir di Ekok tanggal 31 Desember 1978**;
- Bahwa Pemohon berencana akan akan pergi umroh sehingga karena ada perbedaan identitas tersebut tidak bisa membuat paspor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **BAIQ NURSAH** dan **MUHAMMAD YUSUF**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah ingin agar nama **HAERIYAH lahir di Barejulat pada tanggal 31 Desember 1979** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-26012023-0108 dengan **HAERIAH Lahir di Ekok tanggal 31 Desember 1978** orang yang sama;

Penetapan No 40/PDT.P/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Akta Kelahiran, P-4 berupa Surat Keterangan, P-5 berupa Paspor, dan bukti P-6 berupa Surat Pembatalan Permohonan Dokumen dari Kantor Imigrasi Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menunjukkan jika Pemohon sebelumnya pernah memiliki paspor atas nama **HAERIAH Lahir di Egok tanggal 31 Desember 1978**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan, yaitu saksi **BAIQ NURISAH** dan **MUHAMMAD YUSUF** di persidangan menerangkan yang pada pokoknya bahwa nama Pemohon adalah **HAERIYAH lahir di Barejulat pada tanggal 31 Desember 1979** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-26012023-0108 terjadinya perbedaan data Pemohon di KTP dan Paspor karena passport Pemohon dibuat oleh calo pada saat Pemohon akan bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P-1 sampai bukti P-6 mencantumkan identitas Pemohon adalah nama **HAERIYAH lahir di Barejulat pada tanggal 31 Desember 1979** sedangkan perbedaan identitas di dalam paspor menurut keterangan saksi-saksi di persidangan karena pada saat Pemohon akan bekerja di Malaysia, paspornya diurus oleh calo, sehingga jika keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat, khususnya bukti surat P-1 berupa KTP dan P-3 berupa kutipan Akta Kelahiran yang merupakan dokumen penunjuk identitas seseorang dikaitkan pula dengan bukti P-4 berupa surat keterangan dari Kepala Suka Makmur yang menerangkan pada pokoknya nama **HAERIYAH lahir di Barejulat pada tanggal 31 Desember 1979** sesuai data di KTP dan nama sesuai data di paspor adalah orang yang sama maka menjadi petunjuk jika Pemohon bernama **HAERIAH Lahir di Egok tanggal 31 Desember 1978** sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-26012023-0108 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Penetapan No 40/PDT.P/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa **HAERiyAH lahir di Barejulat pada tanggal 31 Desember 1979** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-26012023-0108 dengan **HAERIAH Lahir di Egok tanggal 31 Desember 1978** sesuai dengan Paspor Nomor V 878924 adalah **orang yang sama**
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Muslih Harsono, S.H.M.H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Netty Sulfiani,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti
t.t.d

Hakim
t.t.d

Netty Sulfiani,S.H.

Muslih Harsono, S.H.M.H

Biaya-biaya :

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 5. PNPB | : Rp. 40.000,00 |

Jumlah Rp 145.000,00
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No 40/PDT.P/2023